



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

JALAN DEWI SARTIKA NO. 1 TELP. 0260 - 414542 SUBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 12 TAHUN 2010
LAMPIRAN : 1 (SATU) Lembar

T E N T A N G

PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KELOMPOK PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN PUSAT PERBELANJAAN TERPADU

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

Menimbang

- a. bahwa Rencana Kerjasama Pembangunan Pusat Perbelanjaan Terpadu, yang berlokasi di bekas Bioskop Candra Pujasera, Eks Pasar Inpres dan Pasar Tradisional di belakang Terminal Kabupaten Subang yang disampaikan oleh Bupati Subang di depan Rapat Paripurna tanggal 19 Agustus 2010 perlu dibahas dan dikaji lebih mendalam, sehingga menjadi produk hukum yang optimal serta dapat menguntungkan semua pihak ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu dibentuk 3 (tiga) Kelompok Panitia Khusus, yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Subang.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
- 3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
- 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992.....

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminanan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
6. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674) ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
13. Undang.-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
16. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
17. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004.....

17. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718):
24. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13.....

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang (Lembar Daerah Kabupaten Subang Tahun 2004, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Keberhasilan, Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2006 Nomor 13);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 07 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Subang ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perlindungan Pasar Tradisional dan Toko Modern ;
37. Keputusan DPRD Kabupaten Subang Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Subang.

Memperhatikan

- 1) Hasil Rapat Badan Musyawarah pada tanggal 12 Agustus 2010.
- 2) Pemandangan Umum Fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna tanggal 23 Agustus 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- :
- : Membentuk 3 (tiga) Kelompok Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Persetujuan terhadap Rencana kerjasama Pembangunan Pusat Perbelanjaan Terpadu, yang keanggotannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia Khusus tersebut Diklum PERTAMA bertugas untuk :
1. Menyusun/Membahas Rancangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Kerjasama Pembangunan Pusat Perbelanjaan Terpadu ;
 - a. Pasar Baru Blok Terminal
 - b. Lahan Eks Pasar Inpres/Pusat perbelanjaan (trade Mall)
 - c. Pujasera dan Bioskop Candra/Pusat Perbelanjaan Terpadu (Square)

2. Melakukan Rapat Kerja / Dengar Pendapat dengan Dinas / Lembaga terkait serta kegiatan lainnya yang dianggap perlu ;
3. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Badan Musyawarah untuk dilanjutkan kepada Rapat Paripurna berikutnya.

KETIGA


: Segala biaya untuk kegiatan Panitia khusus tersebut dibebankan kepada APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2010 dan dalam Teknis pelaksanaannya dibantu oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Subang.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 26 Agustus 2010


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG
Wakil Ketua,



H. AHMAD RIZAL, AM.

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	KELOMPOK PANSUS III H. Oman Warjoman, SE.MM. Ir. Beni Rudiono Yusnan Drs. H. Hani Ruchendi Bogi Ahmad Sediatmo Ade Suhaya Dadan Yudaswara Rusnatim, SE. Pipin Muhammad Iqbal Tatang Fahrudin dr. H. Encep Sugiana, MH.Kes. Ahmad Buhori, S.Pd.M.Pd. Agus Hendra H. Suwara Drs. Tatang Kusnandar H. Oom Abdul Rohman, SH.MH. Sekretariat DPRD Kab. Subang	Koordinator Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Pemb.bkn.Anggota	Membahas Rencana Kerjasama Pembangunan Pusat Perbelanjaan Tradisional dan penataan Terminal Subang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SUBANG
 Wakil Ketua,



H. AHMAD RIZAL, AM.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 12 TAHUN 2010

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2010

TENTANG : PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KELOMPOK PANITIA KHUSUS

PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN PUSAT
PERBELANJAAN TERPADU.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
	KELOMPOK PANSUS I		
1.	H. Ahmad Rizal, AM.	Koordinator	Membahas rencana Kerjasama Pembangunan dilahan Bioskop Candra dan Pujasera akan dibangun pusat Perbelanjaan Terpadu (Square)
2.	Drs. Sarmita Yusuf, MA.	Ketua	
3.	Moch. Noorwibowo	Wakil Ketua	
4.	Asep Nurhasan	Sekretaris	
5.	Dra. Nining W. Suherman	Anggota	
6.	Ending Suryadi	Anggota	
7.	Pepe Surya Subagja	Anggota	
8.	Narca Sukanda, S.Sos.	Anggota	
9.	H. Karya Jakaria	Anggota	
10.	Rohmani, S.Ag.	Anggota	
11.	H. Rosyid Supriyadin, S.Pd.M.Pd.	Anggota	
12.	Ir. Daud	Anggota	
13.	Drs. H. Bangbang Irmayana	Anggota	
14.	H. Mimin Hermawan	Anggota	
15.	Ahmad Dahlan Sinaga, SH.	Anggota	
16.	Haerul Anwar, S.Ip.	Anggota	
17.	Drs. Lutfi Isror Alfarobi	Anggota	
18.	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pemb.bkn.Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
	KELOMPOK PANSUS II		
1.	Agus Masykur Rosyadi, S.Si.MM.	Koordinator	Membahas Rencana Kerjasama Pembangunan Pusat Perbelanjaan Modern (Trade Mall) yang berlokasi diEks Pasar Inpres Subang.
2.	Hendra Purnawan	Ketua	
3.	Usep Ukaryana	Wakil Ketua	
4.	S a t i b i	Sekretaris	
5.	Ir. Awang Gunawan	Anggota	
6.	Hj. Acah Siti Rokayah	Anggota	
7.	Panji Supriyadi	Anggota	
8.	H. Suraden	Anggota	
9.	Anharudin	Anggota	
10.	Sugianto	Anggota	
11.	Pajar Riskomar	Anggota	
12.	H. Andi Lala	Anggota	
13.	Hartono, SH.	Anggota	
14.	H. Ahmad Syahid	Anggota	
15.	H. Juli Suhaeman	Anggota	
16.	H. Sya'roni Syukur	Anggota	
17.	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pemb.bkn.Anggota	